

IMPLEMENTASI YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

(Studi kasus di wilayah hukum Polres Banjar)

Ivanza Rizqy Suswantoro , Afif Khalid , Sudyono

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari Bajarmasin, NIM19810666

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari Bajarmasin, NIDN1117048501

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari Bajarmasin, NIDN8834301019

Email : ivanzarizqy066@gmail.com

ABSTRAK

IVANZA RIZQY SUSWANTORO. NPM. 19810666. 2023. IMPLEMENTASI YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi kasus di wilayah hukum Polres Banjar) Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI.,S.H., M.H., Pembimbing II Dr. Sudyono, S.H., M.H.

Kata Kunci : *Keadilan Restoratif, Perkara Pidana*

Keadilan Restoratif merupakan suatu bentuk pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana model ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan pendekatan fokus kepada pelaku, masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi di antara mereka. Di Indonesia sendiri sebenarnya konsep keadilan restorasi telah lama dipraktekkan seperti di Papua, Bali, Toraja, Kalimantan, Jawa tengah dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi adalah untuk menjawab perkembangan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semja pihak dan mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memnberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana implementasi yuridis keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Banjar dan faktor-faktor apa saja yang menghambatnya serta apa yang telah dilakukan oleh Polres Banjar sehingga beberapa perkara pidana ada yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif dan ada yang tidak bisa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil penelitian melalui metode sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara narasumber secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan literatur atau perpustakaan.

Dari hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi yuridis keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Banjar telah berjalan dengan baik, yang artinya sesuai yang diinginkan para pihak. Artinya, keadilan restoratif bukan dari keinginan para penyidik tapi sebagai jembatan atau memberikan ruang bagi para pihak yang bermasalah hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar peradilan.

ABSTRACT

IVANZA RIZQY SUSWANTORO. NPM. 19810666. 2023. *JURIDICAL IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES (A case study in the jurisdiction of the Banjar Police)*. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Afif Khalid, S.HI.,S.H., M.H., Supervisor II Dr. Sudiyono, S.H., M.H.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Cases

Restorative justice is a new approach in the settlement of criminal cases. This model has actually been used in several countries with a focused approach to perpetrators, communities in the process of resolving legal cases that occur between them. In Indonesia itself, the concept of restoration justice has actually been practiced for a long time, such as in Papua, Bali, Toraja, Kalimantan, Central Java and other communities that still hold strong culture. The basis for considering the handling of criminal acts based on restoration justice is to answer the development of community law that fulfills a sense of justice for all parties and accommodates the norms and values prevailing in society as a solution while providing legal certainty, especially benefit and sense of justice in society.

This study aims to determine the extent of the implementation of restorative justice juridical in the settlement of criminal cases in the jurisdiction of the Banjar Police and what factors have hindered it and what has been done by the Banjar Police so that some criminal cases can be resolved with restorative justice and some cannot.

This research is empirical legal research, namely research that focuses on research results through the method of primary data sources obtained through direct interviews with informants and secondary data obtained from literature or library materials.

From the results of this study it can be concluded that the implementation of restorative justice juridical in the settlement of criminal cases in the jurisdiction of the Banjar Police has been going well, which means that it is according to what the parties want. That is, restorative justice is not from the wishes of investigators but as a bridge or providing space for parties who have legal problems to solve these problems outside the court.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.
- Arinda Firdianti, (2018), *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHING
- Eriyantouw Wahid, (2009), *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Universitas Trisaksi.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*.
- Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.
- Syahrudin, (2019), *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Nusamedia
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

Yoachim Agus Tridiatno, (2015), *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Jurnal

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari, (2018) “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume X Nomor 2

Azhar, Ahmad Faizal, (2019) “Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume IV Nomor 2

Flora, Henny Saida, (2018) “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* Volume III Nomor 2

Hikmawati, Puteri, (2017) “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* Volume VII, Nomor 1

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*

Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 4(2), 123.

Syahrin, M. Alvi, (2018) “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* Volume XLVIII, Nomor 1

Website

LeIP, “Konferensi Nasional Keadilan Restoratif”, dapat diakses online pada <https://leip.or.id/konferensi-nasional-keadilan-restoratif/> diakses pada 8 Maret 2023

Gramedia Blog, “Implementasi: Pengertian, tujuan dan jenis-jenisnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2023

Wikipedia, “Pidana”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, Diakses pada tanggal 23 Mei

Pintarnya, “Yuridis”, <https://layanan.pintarnya.com/kamus/y/yuridis/>, Diakses pada tanggal 14 juli 2023

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif